

**PEMINANGAN DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA GONDEL,
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA
(Studi Terhadap Tradisi Nyuwita-Ngawula)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

VIVI ALFIYANI

NIM. 19.21.2.1.171

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AKHWAL ASY
SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PEMINANGAN DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA GONDEL
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**

(Studi Terhadap Tradisi Nyuwita-Ngawula)

Skripsi

Diajukan Untum Memenuhi Syarat

Gunan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Syari'ah

Disusun Oleh:

VIVI ALFIYANI

NIM. 19.21.2.1.171

Surakarta, 11 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph. D

NIP: 198211232009011000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : VIVI ALFIYANI

NIM : 19.21.2.1.171

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (ASY-
SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Peminangan dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (Studi Terhadap Nyuwita-Ngawula)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku,

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb,

Surakarta, 12 Juni 2023



Vivi Alfiyani

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Vivi Alfiyani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Vivi Alfiyani NIM: 19.21.2.1.171 yang berjudul:

**PEMINANGAN DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA GONDEL
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA (Studi Terhadap
Tradisi Nyuwita-Ngawua)**

Sudah dapat dimuqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Dosen Pembimbing




Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198211232009011000

PENGESAHAN
PEMINANGAN DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA GONDEL
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA
(Studi Kasus Tradisi Nyuwita-Ngawula)

Disusun Oleh:
VIVI ALFIYANI
NIM. 19.21.2.1.171

Telah Dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada Hari Senin Tanggal 29 Mei 2023
Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Asy-Syakhshiyah)


Penguji I



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP: 197603082003121000

Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd

NIP: 198204162017012000

Penguji III



Sulhani Hermawan, M

NIP: 19750825200312

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA.

NIP. 19750409 199903 1001

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta yakni Bapak Ahmad Mustofa (Alm) dan Ibu Masri'ah yang selalu memberikan didikan, semangat, doa, materi dan kasih sayang terbaiknya sehingga saya dapat menuntaskan skripsi ini dengan segala proses yang cukup tidak mudah, namun berkat beliau saya kuat hingga saat ini. Terimakasih atas perhatian, pengertian, dan segala kasih sayang serta kenangan hangatnya yang amat sangat luar biasa untuk saya. Al-Fatihah
2. Terimakasih kepada saya sendiri Vivi Alfiyani atas perjuangan dan proses yang telah dilalui. Jangan berhenti ini bukan akhir dari perjalananmu namun inilah awal dari perjalanan kehidupanmu yang sesungguhnya. Masih banyak proses yang harus kamu tempuh jadi tetaplah semangat dan kuat.
3. Kepada seluruh keluarga besar Hj. Maskirah dan Mbah Lasiyo yang telah memberikan doa, dukungan, serta perhatiannya hingga saya mampu menyelesaikan semua ini.
4. Dosen Pembimbing saya Bapak Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A. PhD. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya serta doa dan dukungannya yang diberikan secara tulus dan ikhlas.
5. Terimakasih kepada Mujibulloh Al-Wahid atau pemilik NIM 191111039 yang telah menyumbangkan segala pikiran tenaganya dan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini, serta telah memberikan dukungan, doa, dan semangat secara terbaik yang tiada habisnya saat saya hampir menyerah ditengah jalan. Semoga selalu dimudahkan dalam penuntasan skripsi.
6. Terimakasih kepada sahabat saya Rezza Septiani Putri, S.E, Triska Devi Sartono Putri, S.Pd, Tisa Soraya Mutriansyah, S. H, Silvia Indah Pratiwi, Fathki Nurul Laily, S.H, Intan Jazzilatin N.A, Apriliani Tanjung, Resti Amalia, Mu'jizah Uyun Karomah, Siti Izarotun Nandhifa yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungannya. Semoga kebaikan selalu menyertai kalaian semua.

7. Terimakasih kepada kakak-kakaku Afrizal Bima, Siti Fadhillah, Farida Ummahatun Nafi'ah. Yang sudah membantu dari segi fikiran, semangat, maupun motivasinya sehingga saya bisa terus menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Rayyanza Malik Ahmad atau kerap di panggil Cipung, yang telah menjadi obat dikala penulis capek dengan skripsi dan selalu mewarnai hari- hari karena tingkah, kelucuan dan kepintarannya yang bikin penulis menjadi semangat.
9. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai tempat menimba ilmu dan memberikan banyak pengalaman yang berkesan untuk saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
() َ	<i>Fathah</i>	A	A
() ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
() ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peminangan dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi *Nyuwita-Ngawula*). Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala rasa hormat dan rendah hati saya haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku rector UIN Raden Mas Said Surakarta, atas peran beliau sebagai penanggung jawab terselenggaranya Pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN RMS) Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syaiah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN RMS) Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku sekretaris jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah.
5. Ibu Diana Zuhroh S. Ag., M.Ag selaku Koordinator sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat kepada penulis unuk segera menyelesaikan skripsi,
6. Bapak Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.H.I., M.A.PhD. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bayak bimbingan, nasehat, saran, masukan, serta semangat selama penulis Menyusun skripsi.

7. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan berbagai pengetahuan selama proses perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Kumari, Bapak Hendro (Nama disamarkan) selaku Tokoh masyarakat Samin Desa Gondel yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para Staf balai Desa Gondel yang memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Sahabat dan teman seperjuangan HKI Angkatan 2019 yang kusayangi.
11. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penulisan karya ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 06 Juni 2023

Penulis

Vivi Alfiyani
19.21.21.171

ABSTRAK

Vivi Alfiyani, NIM. 19.21.21.171 “Peminangan dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi *Nyuwita-Ngawula*)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Mei 2023.

Peminangan merupakan proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki- dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan ini dilakukan sebelum, acara pernikahan dilangsungkan.

Dari latar belakang penulis merumuskan 3 rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk tradisi *Nyuwita-Ngawula* yang dilakukan masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora saat ini. 2) Bagaimana teori peminangan terhadap tradisi *Nyuwita-Ngawula* masyarakat Samin Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, 3) bagaimana akibat hukum yang muncul dari tradisi *Nyuwita-Ngawula*.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis tau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adat *Nyuwita-Ngawula* masyarakat Samin ini adalah menyatukan kedua calon mempelai dalam satu rumah untuk mengabdikan seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan sehari-hari yang dilakukan pada salah satu orang tua mempelai. Tradisi *Nyuwita-Ngawula* yang dilakukan masyarakat Samin tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan berbeda dengan konsep peminangan, dikarenakan mereka masih menganut ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu dengan cara berhubungan intim untuk mendapatkan kecocokan dari kedua calon mempelai.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi *Nyuwita-Ngawula* yaitu jika melanjutkan perkawinan tersebut maka seperti halnya dalam perkawinan yakni adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun jika kedua calon mempelai tidak menemukan kecocokan dan tidak menginginkan melanjutkan ke jenjang perkawina maka dapat dibatalkan dan tidak ada akibat hukum yang dijelaskan.

Kata Kunci : Peminangan, Nyuwita-Ngawula, Akibat Hukum

ABSTRACT

Vivi Alfiyani, NIM. 19.21.21.171 "Proposal in the Samin Community in Gondel Village, Kedungtuban District, Blora Regency (Study of the Nyuwita-Ngawula Tradition)", Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, May 2023.

Proposal is a process of request or statement to hold a marriage carried out by two people, a man and a woman, either directly or under guardianship. This proposal was made before the wedding ceremony took place.

From the author's background, he formulates 3 problem formulations as follows: 1) What is the form of the Nyuwita-Ngawula tradition carried out by the Samin community in Gondel Village, Kedungtuban District, Blora Regency today. 2) How is the proposal theory against the Nyuwita-Ngawula tradition of the Samin community of Gondel Village, Kedungtuban District, Blora Regency, 3) how are the legal consequences arising from the Nyuwita-Ngawula tradition.

The type of research conducted in compiling this thesis is field research, using a qualitative approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words and observable behavior.

From this research, it can be concluded that the Nyuwita-Ngawula custom of the Samin people is to unite the two prospective bride and groom in one house to serve such as helping with homework or daily work done by one of the parents of the bride and groom. The Nyuwita-Ngawula tradition carried out by the Samin people is not in accordance with the teachings of Islam and is different from the concept of proposal, because they still adhere to the teachings taught by their ancestors, namely by having sex to get a match from the two prospective brides.

The legal consequences arising from the Nyuwita-Ngawula tradition are that if the marriage continues, it is the same as in marriage, namely the fulfillment of rights and obligations between husband and wife. However, if the two prospective bridegrooms do not find a match and do not wish to proceed to the marriage level, it can be canceled and no legal consequences are explained.

Keywords: Propose, Nyuwita-Ngwala, Legal Consequences

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Peminangan	20
1. Pengertian Peminangan	20
2. Syarat dan Rukun Meminang	24
3. Tujuan Meminang	26
4. Hikmah Dilakukan Peminangan	27

5. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Peminangan.....	28
BAB III TRADISI <i>NYUWITA-NGAWULA</i> MASYARAKAT SAMIN DESA GONDEL KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA	36
A. Samin di Desa Gondel.....	36
1. Gambaran Umum Masyarakat Samin.....	36
2. Masuknya Masyarakat Samin Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora	37
B. Pernikahan Adat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora	40
1. Tahapan Pernikahan Adat Samin	40
2. Tradisi <i>Nyuwita-Ngawula</i> Masyarakat Samin.....	45
3. Akibat Hukum Tradisi <i>Nyuwita-Ngawula</i> Pada Masyarakat Samin....	48
BAB IV TRADISI <i>NYUWITA-NGAWULA</i> DALAM PERSPEKTIF PEMINANGAN	53
A. Peminangan dan Tradisi <i>Nyuwita-Ngawula</i>	53
B. Akibat Hukum Tradisi <i>Nyuwita-Ngawula</i>	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Transkrip Wawancara	64
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	68
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak budaya, suku dan adat istiadat di dalamnya yang disatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Budaya, suku dan adat istiadat tersebut memiliki sejarah dan latar belakang yang beragam sehingga membentuk masyarakat dengan karakteristik yang beragam pula. Keberagaman tersebut seringkali meliputi perbedaan antara satu adat dengan adat lainnya termasuk dalam hal perkawinan.¹

Salah satu suku yang masih mempertahankan tradisi perkawinan, yaitu Suku Samin. Samin sendiri merupakan sebutan dari asal nama tokoh Samin Surosentiko. Kata Samin oleh masyarakat umum mengalami pergeseran menjadi “*nyamin*”, sebuah istilah yang diidentikan dengan perbuatan yang dianggap aneh dan menyalahi tradisi-kebiasaan. Sedangkan dalam lingkup sosial kata “Samin” memiliki pengertian “sama” yakni manusia adalah lahir dari satu keturunan yang sama (keturunan adam) dan hidup bersama-sama dalam kekerabatan, kekeluargaan, serta bermasyarakat. Meninjau dari istilah tersebut, Samin merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk menunjukkan eksistensinya di suatu daerah.

¹ Dinistya Kusuma Wardani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 5.

Suku Samin sendiri dibawa masuk di kecamatan Gondel oleh nenek moyang mereka yang berasal dari Dusun Ploso Desa Kadiren Kecamatan Randublatung Blora Jawa Tengah. Suku Samin menganut ajaran adam, dengan prinsip *gunem pisan kanggo selawase* dan *gelem dieleng-eleng dinggo selawase* (menikah hanya satu kali dalam seumur hidup) yang menjadikan suku Samin sebagai pelopor ajaran monogami dan tidak menyetujui adanya poligami dalam perkawinan.²

Perkawinan merupakan ikatan janji suci antara dua manusia perempuan dan laki-laki untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan juga harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkawinan pasti ada tahap peminangan. Peminangan dalam Islam ditunjukkan untuk mengikat antar kedua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Cara meminang paling sederhana datangnya seorang laki-laki didampingi orang tua meminta kepada seorang perempuan

² Kumari, Tokoh Samin di Kecamatan Gondel, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 08.00-11.20 WIB.

untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³

Menurut Wahbah Zuhaily yang dikutip oleh Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, *khitbah* atau peminangan yaitu pernyataan keinginan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan, kemudian pihak perempuan memberitahukan hal tersebut kepada walinya. Hal ini biasanya disampaikan secara langsung ataupun melalui keluarga laki-laki. Apabila perempuan yang di *khitbah* dan keluarganya sepakat, maka laki-laki dan perempuan yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khitbah* yang telah terjadi.⁴

Adapun tradisi pernikahan dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terdapat beberapa langkah yang berbeda dalam agama Islam termasuk dengan tahap peminangan atau biasa disebut dengan *Nyuwita-Ngawula*, dalam adat mereka masih banyak menggunakan ajaran dari nenek moyang yang sudah secara turun temurun dilakukan sebagai kebiasaan. Masyarakat Samin sering menyebut perkawinan dengan istilah *bebrayan* dan memanggil pasangannya dengan sebutan *rekununan*.⁵

³ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 147.

⁴ Abdul B A, dkk, "Peminangan atau Melamar" dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia", *Jurnal Fikiran Masyarakat*, Vol. 6 Nomor 2, 2018, hlm.28

⁵ Kumari, Tokoh Samin, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, jam 08.00-11.20 WIB

Dalam prakteknya peminangan dan trasidi *Nyuwita-Ngawula* memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pengikat antara kedua calon mempelai agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sebelum dilangsungkan pernikahan. Dalam tradisi *Nyuwita-Ngawula* kedua calon yang saling menyukai diharuskan tinggal di salah satu pihak yang disebut *Ngawula*.⁶

Wahyuningrum dalam penelitiannya menemukan bahwa ajaran Samin melarang untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan berasal dari kelompok Samin. Jika seorang Samin memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan berasal dari kelompok Samin maka pasangannya harus mengikuti keyakinan serta adat kebiasaan masyarakat Samin. Sebaliknya jika orang yang bukan kelompok Samin tidak bisa ikut ke dalam kelompok Samin, maka pasangannya yang merupakan masyarakat Samin harus keluar dari adat Samin.⁷

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, tradisi Samin sangat mempengaruhi dalam hal perkawinan. Meskipun pengantin beragama Islam wali yang tidak beragama Islam dapat menikahkannya. Wali menyerahkan anak

⁶ Ibid.

⁷ Lailly Wahyuningrum, "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pesepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019, hlm. 5.

perempuannya kepada pihak keluarga laki-laki dengan maksud membentuk ikatan rumah tangga.⁸

Ijab dan kabul yang diwakilkan oleh wali yang tidak beragama Islam menggunakan kalimat bahasa Jawa sebagai akadnya. Seperti yang dikatakan oleh narasumber Pak Kumari, “*kulo anggadhani niat bakal ngerabikno anak lanang pengaran..... lan kulo sampun kukuh demen janji, bakal rabi sepisan kanggo selawase*“ artinya saya berniat untuk menikahkan anak laki-laki bernama... dan saya sudah berjanji setia, menikah sekali untuk selamanya. Kalimat ini sangat biasa digunakan oleh masyarakat setempat yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian, karena mudah dipahami dan di mengerti.⁹

Dengan demikian akad nikah yang dilangsungkan berdasarkan adat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora tidak mengikut sertakan KUA (Kantor Urusan Agama). Pelaksanaan akad nikah cukup disaksikan oleh perangkat desa atau yang berhak mewakili, seperti tokoh adat atau sesepuh desa tersebut.¹⁰

Berdasarkan deskripsi di atas, tergambar secara jelas bahwa masyarakat Samin memiliki norma sendiri dalam hal perkawinan, norma tersebut berbeda

⁸ Kumari, Tokoh Samin, *Wawancara Pribadi...*

⁹ Ibid.

¹⁰ Sukohadi, Kepala Desa Gondel, *Hasil Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, 09.00-12.00

dari norma hukum dan norma agama Islam, maka di sinilah terjadi pluralisme hukum di Masyarakat Samin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peminangan Dalam Masyarakat Samin di Desa, Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi *Nyuwita-Ngawula*)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan maka dan memperhatikan pokok-pokok di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana bentuk tradisi *Nyuwita-Ngawula* yang dilakukan masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora saat ini?
2. Bagaimana tinjauan teori peminangan terhadap tradisi *Nyuwita-Ngawula* masyarakat Samin Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora?
3. Bagaimana akibat hukum yang muncul dari tradisi *Nyuwita-Ngawula*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan dalam tradisi *Nyuwita-Ngawula* masyarakat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan peminangan terhadap tradisi *Nyuwita-Ngawula* yang dilakukan masyarakat Samin Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.

3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap dilakukannya tradisi *Nyuwita-Ngawula*

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis, yaitu sebagai kajian teori peminangan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa fakultas syariah dan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik peminangan dalam tradisi *Nyuwita-Ngawula* di masyarakat Samin.
2. Aspek Praktis, yaitu sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Samin agar mengetahui perbedaa adat yang digunakan dengan adat yang lain.

E. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis membagi menjadi dua yaitu yang pertama membahas peminangan secara kajian teoritis agar menjadi tinjauan teoritis terhadap *Nyuwito-Ngawula*. Yang kedua, pluralisme hukum yang dijadikan sebagai tinjauan analisis terhadap *Nyuwito-Ngawula*,

1. Peminangan

Peminangan berasal dari kata *pinang* dengan kata kerja meminang. Meminang dalam kata lain yakni melamar, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah*. Dalam KBBI menjelaskan bahwa meminang adalah meminta wanita untuk dijadikan sebagai istri. *Khitbah* juga sering diartikan dengan suatu Langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fiqih mendefinisikannya dengan, menyatakan kemauan atau keinginan pihak lak-

laki kepada pihak wanita dengan maksud untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita peminangan tersebut.¹¹

Dalam Islam peminangan ini lebih mengacu kepada melihat kepribadian calon mempelai wanita dari segi keagamaan, budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Namun, demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting, justru ajaran Islam menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti kecantikan wajah, keserasian, kesuburan, dan kesehatan tubuh. Bahkan ada hadis Rasul yang memerintahkan untuk memiliki wanita yang subur (*al-walud*).¹²

2. Pluralisme Hukum

Terdapat beberapa hukum di Indonesia yang berlaku di kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman menjalankan kehidupan sehari-hari seperti halnya hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Ketiga hukum ini sangat berkesinambungan praktiknya di Indonesia dalam perkawinan yaitu dalam sebuah peminangan, masyarakat Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai landasan rukun dan syaratnya yang dikemas dalam perundang undangan perkawinan. Indonesia terdiri dari berbagai suku serta budaya yang beragam sehingga terciptanya perbedaan dan warna dalam pelaksanaan tradisinya salah satunya dalam hal perkawinan. Penggabungan antara ketiga hukum tersebut disebut juga

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.928.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.147.

dengan *pluralisme hukum* yang merupakan suatu keadaan terdapat lebih dari satu peraturan hukum dalam suatu tempat sosial.¹³

Dalam tradisi *nyawito ngawulo* pada masyarakat samin mengakibatkan tiga hukum yang terjadi, maka dari itu pluralisme hukum kiranya sesuai dengan konsen yang sedang peneliti teliti.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya tentang perkawinan adat Samin beserta hukumnya disebutkan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Farida Ummahatun Nafi'ah, fakultas syariah IAIN Ponorogo, 2020, yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi Nyuwita-Ngawula Pada Masyarakat Suku Samin Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa Tengah*", pokok pembahasannya berisi tentang tinjauan tradisi *Nyuwita-Ngawula* pada masyarakat Samin di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa Tengah yang ditinjau dari fiiqh munakahat.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang tinjauan *fiqh munakahat* dalam adat *Nyuwita-Ngawula* sedangkan skripsi yang penulis bahas mengenai Tinjauan Pluralisme Hukum daam adat *Nyuwita-Ngawula*.

¹³ Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Yogyakarta), Vol.1 No.1, 2016, hlm.50.

¹⁴ Farida Ummahatun Nafi'ah, "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Nyuwita Ngawula Pada Masyarakat Suku Samin di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora" *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020, hlm.10.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Moh Durrul Ainun Nafis, fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangworo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*”, pokok pembahasannya yakni praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin Desa Karangworo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa tengah dalam tinjauan Hukum Islam.¹⁵ Skripsi ini membahas praktik akad nikah orang Islam yang menggunakan adat Samin menurut hukum Islam, sedangkan skripsi yang penulis bahas yakni tradisi *Nyuwita-Ngawula* dalam pernikahan adat yang dilakukan masyarakat Samin dalam tinjauan pluralisme hukum.

Ketiga, Laporan Penelitian yang ditulis oleh Drs. Abdul Aziz, M.Ag. Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017 dengan judul “*Tradisi Magang Kawin Masyarakat Sedulur Sikep Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*”. Pokok pembahasannya yakni praktek magang kawin yang berada di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Hasil dari penelitian laporan di atas yakni Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adat magang kawin merupakan salah satu bagian dari proses perkawinan yang diterima sebagai keyakinan

¹⁵ Moh Durrul A. Nafis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Orang Islam berdasarkan Adat Samin Desa Karangworo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, SURABAYA, 2019, hlm.6

agama dan budayanya di kalangan masyarakat sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Adapun hakikat, tatacara, dan urgensi adat magang kawin serta bagaimana menurut perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hakikat adat magang kawin dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan sebuah proses di mana seorang calon suami dengan keinginannya sendiri atau dikirim oleh orang tuanya untuk menetap dan tinggal di rumah calon istri (dengan kurun waktu tertentu), Tata cara magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah dimulai dengan orang tua laki-laki mendatangi keluarga gadis. 3. Pentingnya magang dalam proses perkawinan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah sebagai penjajagan supaya keluarga dan calon istri lebih mengenal seluk beluk calon suami tersebut, Ditinjau dari aspek yuridis, adat magang kawin ini sesungguhnya bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, jika ditinjau dari khazanah hukum Islam (fikih), adat ini sebenarnya dapat ditolerir. Dalam khazanah hukum Islam terdapat satu bentuk perkawinan yang disebut nikah mut'ah. Sebuah bentuk ikatan perkawinan sementara yang dilakukan berdasarkan kontrak kesepakatan dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan.¹⁶

¹⁶ Abdul Aziz, "Tradisi Magang Kawin Masyarakat Sedulur Sikep Dalam Perspektif Hukum Islam", (Surakarta: LP2M IAIN Surakarta, 2017), hlm.75.

Keempat, jurnal yang dituli oleh Moh Durrul Ainun Nafis, *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol.16 No.2 Dec 2021, dengan judul “*Harmonisasi Tradisi di Tengah Modernitas Umat: Kajian Fenomenologi Terhadap Akad Nikah Samin Kudus*”, jurnal ini menjelaskan tentang Dalam kajian fenomenologi kebenaran sejati atas fenomena akad nikah muslim berdasarkan adat Samin Kudus dapat diungkap bahwa prosesi nyumuk, mbalesi gunem, ngendek dan paseksen merupakan rangkaian adat Samin yang telah mengalami pergeseran, akad nikah tersebut masuk ke dalam lintas tradisi, baik bagi pengantin pria selaku keturunan Samin dan pengantin wanita pemeluk agama Islam. Meski demikian, konteks ini mengungkap makna dan esensi sebagai realitas yang berkembang dalam masyarakat adat, dengan memecahkan permasalahan budaya dalam bingkai fenomenologis dan mendeklarasikan tradisi di tengah modernitas umat. Perbedaanya yakni jurnal ini membahas menggunakan kajian fenomenologi sedangkan skripsi yang akan saya tulis menggunakan tinjauan pluralisme hukum.¹⁷

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Febriyanto Eko , Ilham Nur Prasetio , Robby Sofian, *Jurnal Alsys* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Volume 2, Nomor 4 ISSN: 464-472, Juli 2022,dengan Judul “*Keberadaan Hukum Adat Jawa Dalam Perkawinan Modern*“, Jurnal ini menjelaskan tentang

¹⁷ Moh Durrul Ainun Nafis, "Harmonisasi Tradisi Di Tengah Modernitas Umat: Kajian Fenomenologi Terhadap Akad Nikah Samin Kudus", *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Yogyakarta), Vol.16 No.2, 2021, hlm.56.

Pemberlakuan tata cara perkawinan di dalam suatu masyarakat adat tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya. Karena dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan, garis keturunan ayah (patrilineal), ibu (matrilineal), serta campuran antara bapak dan ibu (bilateral). Pernikahan di dalam adat Jawa adalah bentuk pengaruh yang kuat dari kerajaan Islam dan Hindu. Dalam adat Jawa masih terdapat sajen, hitungan, pantangan, dan mitos yang sangat masih kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat adat Jawa, perkawinan merupakan hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang dasarnya terjadi karena sering bertemu (laki-laki dan perempuan). Pepatah Jawa mengatakan bahwa “*tresno jalaran soko kulino*” artinya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa. Masyarakat adat Jawa menerima dan mampu untuk beradaptasi dengan modernisasi yang ada saat ini, terkhusus dalam hal perkawinan adat Jawa menggunakan jasa event organizer. Penerimaan kultur modern ini dalam hal perkawinan seperti : dekorasi ruangan, busana pengantin, dan tahapan acara perkawinan.¹⁸

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Mahmud Huda, Moch. Imam Fathoni ,
Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul „Ulum
(Unipdu), Volume 4, No.1, ISSN:2541-1489, April 2019, dengan judul
“*Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*
Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo

¹⁸ Febriyanto Eko, "Keberadaan Hukum Adat Jawa dalam Perkawinan Modern“, *Jurnal ALSYS*, Vol.2 No. 4, (2020), hlm.12

Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro” jurnal ini menjelaskan tentang sebagian adat Perkawinan Masyarakat Suku Samin banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kasus yang banyak terjadi yaitu tentang pencatatan Perkawinan yang mana Masyarakat Suku Samin tidak menghendaki perkawinannya dicatat sebagaimana Hukum Negara mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawian, karena mereka menganggap bahwa tanpa dicatatkan dalam Negara Perkawinan mereka sudah Sah tanpa adanya campur tangan pemerintah, semua itu seperti yang Nenek Moyang Masyarakat Samin Ajarkan sejak Dahulu. Masyarakat Samin menyebut Perkawinan dengan istilah dari mereka sendiri yaitu Pasuwitan. Menurut mereka, Perkawinan itu sangat Sakral dan Suci. Oleh karena itu mereka tidak main-main dalam permasalahan yang satu ini. Tata cara Perkawinan masyarakat adat Samin di Desa Margomulyo Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan tata cara adat yaitu dari proses nakokke, mbalesi gunem, ngendek, nyuwito, ngenger, paseksen, dan tingkepan. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasuwitan mempunyai banyak perbedaan yaitu dalam segi Tata cara Perkawinan, Asas Perkawinan, Bahasa Aqad ijab Qabul, Usia Perkawinan, dan Pencatatan dalam Perkawinan.¹⁹

¹⁹ Mahmud Huda "dkk", "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*,(Jombang), Vol.4 Nomor. 1 , 2019), hlm.30.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penusunan prosal, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil serta mengamati budaya setempat.²⁰ Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode yang lain.²¹ Dalam penelitian kualitatif penulis masuk ke latar tertentu yang sedang diteliti karena fenomena dapat dimengerti apabila dilakukan dengan wawancara secara mendadalam. Oleh karenanya Teknik wawancara dalam penelitian ini merupakan Teknik yang digunakan.²²

2. Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan kasus tradisi pernikahan yang berada di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yaitu:

²⁰ Muhammad Pati Djawa, "Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif", *Disertasi*, tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2016, hlm. 6.

²¹ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bojonggenteng: CV Jejak Publisher, 2018), hlm.8.

²² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 21.

a. Data primer merupakan data yang dapat memberikan informasi secara langsung terkait masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dibutuhkan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap Masyarakat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berikut sumber data primer dalam penelitian ini:

- 1) Keterangan keluarga yang masih menggunakan praktik akad nikah berdasarkan adat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora dalam hal ini adalah Bapak Hendro (nama disamarkan)
- 2) Pandangan tokoh Samin atau sesepuh terkait pernikahan adat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora; dalam hal ini adalah Bapak Kumari dan Ibu Sulastri
- 3) Pendapat perangkat desa di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora terkait praktik nikah orang berdasarkan adat Samin di Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora; dalam hal ini adalah Bapak Wiyono dan Bapak Dwi (nama disamarkan)

b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan pendukung dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diambil dari buku, skripsi, artikel jurnal, serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukakan.

3. Lokasi & Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Waktu penelitian Januari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada partisipan dicatat atau direkam. Atau cara mengumpulkan data dengan melakukan tatap muka secara langsung antara orang yang sedang bertugas dalam pengumpulan data dengan orang yang menjadi narasumber pada penelitian ini.²³

Metode ini dilakukan untuk menggali sebuah data, alasan, opini atas sebuah peristiwa. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan Masyarakat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengolahan data yang sudah terkumpul dengan jalan mengelompokkan, membuat suatu urutan, me manipulasi, serta meningkatkan sehingga mudah untuk dibaca. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik *Miles and Huberman* yaitu dengan metode reduksi data seperti memfokuskan, merangkum, dan memilih pada hal-hal yang penting,

²³ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", dikutip dari <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, diakses 10 October 2022 hlm.1.

atau pokok, penyajian data seperti menyajikan data dalam bentuk paragraph atau uraian atau tabel, penarikan kesimpulan.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran kepada pembaca sekaligus untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar yang dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang peminangan yang meliputi: pengertian peminangan, hukum peminangan, syarat dan rukun meminang, tujuan peminangan, jenis peminangan, hikmah peminangan, dan semua yang mencangkup peminangan serta membahas tentang pluralisme hukum.

Bab III, Dalam bab ini berisikan gambaran umum masyarakat Samin. Di dalamnya akan membahas tentang bagaimana praktik atau tatacara yang dilakukan masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Kemudian peneliti akan membahas bagaimana prosesi dalam

²⁴ Ahmad Rijali, 'Alisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, (Banjarmasin), Vol.17 No.33, 2018, hlm.5.

adat pernikahan salam Tradisi *Nyuwita-Ngawula* pada masyarakat Samin dan juga membahas tentang akibat hukum dari perkawinan mereka.

Bab IV, Analisis Data berisi tentang Peminangan Dalam Masyarakat Samin di Desa, Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi *Nyuwita-Ngawula*), dalam bab ini berisi analisis mengenai bagaimana tinjauan peminangan dalam tradisi Nyuwita Ngawula Masyarakat Samin Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Bab V Penutup, Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dan kritik yang membangun.

BAB II TINJAUAN UMUM PEMINANGAN DAN PLURALISME HUKUM

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Secara Bahasa atau etimologi peminangan dan lamaran dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut, *pi-nang* kata kerjanya *me-mi-nang* berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), *pi-na-ngan* berarti meminta hendak memperistri, *pe-mi-nang* berarti orang yang meminang dan *pe-mi-na-ngan* berarti proses, cara, perbuatan meminang. Sedangkan lamaran dalam kamus besar Indonesia ialah *la-mar* kata kerjanya *me-la-mar* berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). *Me-la-mar-kan* bentuk kata kerja artinya meminangkan *pe-la-mar* artinya orang yang meminang dan *la-ma-ran* berarti pinangan; permintaan untuk meminang.¹

Seperti keterangan di atas menurut *etimologi*, meminang adalah meminta untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri ataupun orang lain). Menurut terminology peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²

¹ Badan Pengembangan Bahasa, KBBI Edisi V, Kementrian dan Kebudayaan Republik Indonesia

² Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahat*, (Kediri:STAIN KEDIRI,2009), hlm.10

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan (jodoh), tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.³

Al-Khitbah berasal dari lafadz *Khathiba*, *yakhthibu*, *hithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. *Al-Khithbah* ialah permintaan seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan *khitbah* biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarga. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁴

Beberapa ahli fiqh berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahab Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada

³ Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm.77.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 2006), hlm.16.

perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.⁵

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan *khitbah* sebagai permintaan untuk pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Pinangan ini merupakan syari'at Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.⁶

Amir Syarifudin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peminangan merupakan proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki- dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan ini dilakukan sebelum, acara pernikahan dilangsungkan.

Dalam menentukan hukum ketika menjawab sebuah permasalahan dalam masyarakat, para ulama' tidak pernah lepas dari landasan yang harus dipegang teguh oleh umat Islam seperti halnya dalam menentukan hukum meminang. *Khitbah* bukanlah syarat sah nikah, andaipun nikah dilangsungkan tanpa *khitbah* pernikahan itu tetap bisa berjalan dan tetap sah

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*, (Beirut: Darul Fikri,2006), hlm.7.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm.7.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.49.

hukumnya. Akan tetapi biasanya *khitbah* digunakan sebagai salah satu sarana untuk menikah. Oleh karena itu, dalam menentukan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkan.⁸

Jumhur Ulama' mengatakan bahwa *khitbah* tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* selalu dilaksanakan dalam keadaan mendesak atau dalam kasus "kecelakaan".⁹ Sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dari Madzab Syafi'I bahwa hukumnya. *Mustahabah* (dianjurkan) karena Rosulullah SAW juga melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abu Bakar dan Hafishah binti Umar R.A.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyari'atkan bagi orang yang hendak menikah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 235, yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 ۞ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 ۞ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۞ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَآخِذُوا بِهِ ۞ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ فَحَلِيمٌ

Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagimu untuk meminang wanita-wanita ini dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikannya (keinginan

⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm.297.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.147

mengawini mereka) dalam hatimu, Allah akan mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia ”¹⁰

Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah.¹¹ Islam juga mengajarkan sebelum teradinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan harus saling mengenal. Menegal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami, dan saling menghargai masing-masing pihak.¹²

2. Syarat dan Rukun Meminang

Syarat dan rukun dalam peminangan tidak dijelaskan secara detail dalam hukum Islam, tidak seperti halnya dalam perkawinan yang harus

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 35.

¹¹ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1 Tahun 1974 sampai KH*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.84

¹² Ibid.

mencukupi beberapa syarat seperti nasab, kecantikan dan ketampanan, harta, dan agamanya.¹³ Seperti yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 12 ayat (1) bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Ini dapat difahami sebagai syarat pminangan. Selain itu wanita yan dipinang haruslah tidak terdapat halangan sebagai berikut yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 12 ayat (2), (3), (4).

1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

2) Dilarang juga seorang wanita yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

3) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Maka dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wanita yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan tersebut di atas, maka tidak terhalang untuk dipinang.¹⁴

¹³ Live Of A Law, "Syarat dan Rukun Peminangan", dikutip dari <http://ilmuhukumainsuka.blogspot.com/2023/peminangan-syarat-rukun-dan-pencatatan.html?m=1>, diakses pada 10 maret 2023

¹⁴ Ibid.

3. Tujuan Meminang

Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khitbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya, dan juga agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Selain itu, peminangan bertujuan agar calon temanten dapat mengenal satu sama lain dengan tanpa adanya unsur yang dilarang oleh agama, sebab di dalamnya terdapat batasan-batasan yang dianjurkan dalam Islam.¹⁵

Dalam buku *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Abu Zahrah dikutip oleh Ayi Safitri yang menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang bahwasannya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan semua hal.¹⁶

Yang paling penting dari tujuan peminangan secara umum yakni: *Pertama*, lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak meminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak meminang atau yang dipinang serig salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya. *Kedua*, agar diantara kedua rasa cinta dan

¹⁵ Ayi Syahfitri, "Hadis Ahkam : Peminangan dan Mahar dalam Islam", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm.4

¹⁶ Ibid.

kasih lebih cepat tumbuh. *Ketiga*, akan menimbulkan ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.¹⁷

4. Hikmah Dilakukan Peminangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak saling mengenal.¹⁸ Dengan dilakukan peminangan diharapkan kedua calon mempelai dapat mengenal satu sama lain namun juga harus tetap dibatasi dengan syari'at Islam. Mereka juga diharuskan tetap menjaga pandangan dan mengikuti aturan yang berlaku. Dalam hal ini atau saat peminangan dilakukan diperbolehkan untuk melihat wanita yang akan dipinang namun hal ini dilakukan oleh seorang utusan (perempuan) yang dipercaya oleh pihak pria untuk melihat dan menjelaskan sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinang.¹⁹

Hikmah diperbolehkannya melihat calon wanita yang akan dinikahi adalah agar jiwa merasa tenang untuk menuju ke jenjang yang lebih serius dan tidak ada rasa kekecewaan dimasa mendatang. Peminangan memang

¹⁷ Ibid., hlm.5.

¹⁸ Ibid., hlm.34

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I...*, hlm.150.

merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang *ma'ruf* dan tidak boleh melakukan yang lebih dari itu, karena akan jatuh pada perbuatan yang dilarang agama. Bahkan untuk bertemu berdua pun sangat dilarang oleh agama karena akan menjerumuskan pada perbuatan yang haram.²⁰

Akan nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sacral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenram serta diselimuti cinta, Bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah diantara hikmah disyariatkan *khitbah* dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia.²¹

5. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Peminangan

Karena *khitbah* merupakan bagian dari syari'at agama, dan juga hukumnya dianjurkan dan diperbolehkan maka perlu diperhatikan beberapa

²⁰ Abdul Aziz M.A dan Abdul Wahhab S.H, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.9

²¹ Ibid., hlm.10.

hal agar pelaksanaan *khitbah* tidak melanggar ketentuan syari'at ahamah.

Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan *khitbah* yakni;

- 1) Diperbolehkan melihat wanita yang dipinang
- 2) Jangan menolak pinangan lelaki shaleh
- 3) wanita berhak menerima atau menolak pinangan seseorang.

Jika seseorang telah dilamar maka dirinya yang berhak untuk menerima atau menolak calon suaminya, izin dari wanita yang dilamar mutlak diperlukan supaya tidak terjadi pernikahan yang tidak diinginkan. Dalam memberikan persetujuan antara seorang gadis dengan janda sedikit berbeda, untuk seorang gadis persetujuannya adalah diam, sementara seorang janda bisa menentukan dirinya sendiri tanpa diminta.²²

Peminangan dapat saja terputus ditengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Namun Wahbah Zuhailly yang dikutip oleh Abdul Bari Awang menyatakan bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan.²³

Sebagian orang meahami bahwa meminang hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan tetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan

²² M Dahlah R, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), hlm.21.

²³ Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, *Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam serta Undang-Undang Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fikiran Masyarakat, 2018), hlm.80

hukum. Memenuhi janji untuk nikah adalah kewajiban bagi kedua belah pihak yang berjanji. Agama tidak menetapkan hukuman tertentu bagi pelanggarnya, tetapi melanggar janji adalah sifat tercela, pelanggaran janji juga termasuk kedalam salah satu sifat munafik.²⁴

Dalam konteks perkawinan melanggar nilai-nilai moral bisa saja terjadi. Seorang wanita yang telah dipinang dan menyatakan persetujuannya, bisa saja lari dengan mengatakan bahwa belum ada ikatan apa-apa. Peminangan yang terjadi memang tidak menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dari sudut moral wanita itu dipandang telah berkhianat dan menyalahi janji yang telah diikrarkan.²⁵

Dijelaskan dalam KHI bahwa peminangan itu tidak ada akibat hukum. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²⁶

Jadi dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa kendatipun peminangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama, tetapi

²⁴ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.35.

²⁵ Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, *Peminangan atau...*, hlm.85

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm.93

juga menyangkut norma-norma Susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika demikian peminangan itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.

Peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap dilarang untuk *berkhalwat* (bersepi-sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan perkawinan, kecuali disertai oleh mahram bersepi-sepi diperbolehkan, sebab adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat.²⁷

B. Pluralisme Hukum

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat Samin

Pekawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri.²⁸ Menurut hukum adat perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan pihak saudara, maupun kerabat yang juga merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hlm.67.

²⁸ Soerjono Wignjodipore, *Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung), 1988, hlm.55

saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut leluhur kedua belah pihak.²⁹

Menurut hukum adat samin, perkawinan diberikan istilah pasuwitan. Bagi mereka, perkawinan itu ialah sesuatu yang sacral dan suci. Oleh karena itu, mereka tidak main-main dalam permasalahan pernikahan. Perkawinan yang harus mendapat pertimbangan karena bagi mereka pernikahan hanya dilaksanakan satu kali dalam usia mereka.

Bagi masyarakat adat samin, mereka menekuni *Lakon Sikep Samin*. Maksudnya ialah sikap yang benar-benar dilakukan. Sikap tersebut dapat dilihat dari prosesi *nyawito ngawulo*. Dengan adanya prosesi *nyawito ngawulo* mereka akan menentukan siap dan pantasny untuk meneruskan kedalam prosesi pernikahan tersebut.³⁰

Dengan tali kekeluargaan yang dekat dan dipengaruhi oleh adat yang masih dipegang teguh oleh setiap masyarakat adat tersebut, sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat adat samin³¹

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan

²⁹ Ulfa Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pendidikan Universitas Riau, 2012, hlm.5

³⁰ Sri Wahyuni, "Tinjaun Historis-Sosiologis Perkawinan Adat", *Jurnal Perbandingan Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 03 No 2, 2015, hal 340

³¹ Hilman Hadkusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), 2007, hlm. 22

lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling memantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³²

Sebagai ikatan lahir, perkawinan menjadi perbuatan hukum antara perempuan dan laki-laki untuk hidup Bersama sebagai pasangan yang sah dimata hukum. Ikatan tersebut menjadi perbuatan hukum yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi masyarakat lain.³³

Sebagai ikatan batin, perkawinan menjadi pertalian jiwa bagi sepasang manusia dengan kemauanya sendiri secara sadar untuk hidup sebagai suami istri. Pada dasarnya perkawinan harus didasarkan atas dasar suka sama suka, kerelaan bagi keduanya dan tidak dilakukan secara terpaksa atau tekanan dari berbagai pihak agar tujuan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diwujudkan.

Melihat ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila terdapat perbedaan agama antara

³² Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

³³ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghali Indonesia, Jakarta, Cet. IV. 1976. Hlm 14

kedua belah pihak. Karena bagi orang yang memeluk agama Islam pastinya akan dilarang untuk menikah dengan beda agama, begitupun dengan agama yang lain. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan perbedaan agama.³⁴

Selain perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut hukum positif perkawinan yang berbeda agama dan kepercayaan serta bertolak belakang dengan adanya ketentuan Undang-undang tersebut tidak sah untuk dilaksanakan.³⁵

Untuk mengidentifikasi lebih lanjut perlu diketahui pula dalam pasal 6 sampai pasal 12 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, yakni :³⁶

- a. Terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

³⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), 1980, hlm.12.

³⁵ Ibid.

³⁶ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

- c. Usia calon harus 19 tahun dan usia Wanita sudah di angka 16 tahun.
- d. Antra kedua calon tidak dalam hubungan darah/keluarga
- e. Tidak sedang dalam pernikahan (bujang/lajang)
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, kemudian menikah lagi dan bercerai lagi dan melangsungkan pernikahan untuk ketiga kalinya , apabila agama dan kepercayaan mereka tidak melarang maka diperbolehkan.
- g. Tidak sedang masa idah bagi seorang Wanita.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum positif ialah bahwa perkawinan tersebut sah apabila dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB III
TRADISI NYUWITA-NGAWULA MASYARAKAT SAMIN DESA GONDEL
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

A. Samin di Desa Gondel

1. Gambaran Umum Masyarakat Samin

Menurut data demografi luas wilayah Desa Gondel 506.00 ha. Desa Gondel terdiri dari satu Dusun yaitu Dusun Kedungpereng. Penduduk desa ini rata-rata bekerja sebagai petani dan lahannya adalah persawahan. Gondel memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian dan peternakan khususnya sapi dan kambing. Selain bekerja sebagai petani penduduknya juga banyak yang menjadi Guru.¹

Desa Gondel merupakan salah satu dari 9 desa yang berada di Kecamatan Kedungtuban yang terdiri atas 27 Rukun Tetangga, 3 Rukun Warga dengan jumlah penduduk laki-laki 1835 jiwa dan penduduk perempuan 1727 jiwa yang menyebar. Masyarakat Samin yang berada di RT 03/ RW 02, masyarakat Samin di Desa Gondel ini tersisa 2 KK (Kartu Keluarga) karena masyarakat Samin yang lain sudah pindah ke desa lain karena menikah dengan masyarakat desa tersebut. dan juga ada yang sudah keluar dari wilayah Samin.²

¹ Sukohadi, Kepala Desa Gondel, *Hasil Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Pukul 09.00-12.00 WIB.

² Dokumentasi, Arsip Desa Gondel, dibaca pada 1 Maret 2023

Masyarakat Samin dikenal sebagai sifat masyarakat yang sangat tertutup. Masyarakat Samin merupakan potret kehidupan masyarakat Jawa yang berdasarkan sejarahnya memiliki semangat hidup yang visioner. Masyarakat Samin juga dikenal sebagai kelompok orang yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko yang muncul pada masa colonial Belanda pada tahun 1890.³

Masyarakat Samin adalah pewaris budaya tani yang tinggal mengelompok di suatu daerah tertentu diluar masyarakat umum. Di wilayah itu, mereka membentuk suatu komunitas. Demikian halnya dengan komunitas Samin yang menjadi objek penelitian ini, mereka tinggal mengelompok.⁴

2. Masuknya Masyarakat Samin Kecamatan Kedungtuban Kabupaten

Blora

Nama Samin berasal dari nama seorang penduduk Ki Samin Surosentiko yang dilahirkan pada tahun 1859 di Desa Ploso, Kecamatan Diren, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Nama asli Ki Samin Surosentiko yakni Raden Kohar, keturunan Kanjeng Pangeran Arya Kusumaningayu. Sedang ayahnya bernama Surowijoyo (Samin Sepuh). Nama Samin dipilih karena dirasa lebih berbau kerakyatan. Dikatakan oleh Hutomo pemerintah Belanda kala itu,

³ Bapak Sukohadi, Kepala Desa Gondel, *Hasil Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Pukul 09.00-12.00 WIB.

⁴ Ibid.

Samin dianggap sebagai orang *residivis* (bromocorah), penjahat kambuhan yang keluar masuk penjara.⁵

Ajaran Samin biasa disebut Pergerakan Samin atau Saminisme yaitu salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini merupakan keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan *sedulur sikep*, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Bentuk yang dilakukan adalah menolak membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah colonial. Masyarakat ini kerap memusingkan pemerintah Belanda maupun penjajah Jepang karena sikapnya itu, dan hingga sekarang dianggap menjengkelkan oleh kelompok diluarnya.⁶

Di dalam komunitas adat orang (wong) Samin seringkali disebut juga *wong sikep* atau *sedulur sikep*. Sebagai penganut ajaran Ki Samin Surosentiko atau Raden Kohar (1859-1914) yang dikenal sebagai Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam, mereka lebih suka disebut *wong sikep*. Hal ini dikarenakan menurut mereka istilah atau sebutan tersebut lebih berkonotasi positif, yakni orang yang baik dan jujur. Sepertinya predikat itu diharapkan dapat menghapus citra buruk orang Samin di mata masyarakat Jawa (abad ke-18), yang menganggap mereka itu sebagai Gerakan

⁵ Bapak Kumari, Tokoh Samin, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Pukul 08.00-11.20 WIB

⁶ Bapak Hendro (nama disamarkan), *Hasil Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, Pukul 12.00-14.00 WIB

pembangkang terhadap tatanan yang ada, bromocorah, kelompok orang yang tidak bertanggung jawab.⁷

Pada tahun 1890 orang-orang desa yang menganut ajaran Samin Surosentiko mulai mengubah tata cara hidupnya dalam pergaulan sehari-hari di desanya. Mereka enggan menyetor padi ke lumbung desa, membayar pajak, dan mengandangkan sapi dan kerbau di kandang umum bersama warga desa lainnya yang bukan orang Samin. Pada tahun 1907 Ki Samin Surosentiko dan beberapa pengikutnya ditangkap pemerintah kolonial Belanda, dan dibuang ke luar Jawa dan tahun 1914 Ki Samin Surosentiko meninggal di Padang.⁸

Suku Samin yang dikenal banyak orang dalam penyebutannya disebut *Wong Sikep*, ajaran mereka yang mengajarkan berbuat baik kepada sesama dan juga menghargai satu sama lain, inilah yang menjadikan masyarakat Samin dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Ajaran Samin mengajarkan untuk hidup saling menghormati dan menghargai, ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang.⁹

Tidak diketahui pasti bagaimana masuknya ajaran Samin ini di Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora ini, namun menurut penganut Suku Samin setempat, ajaran yang mengajarkan untuk hidup saling

⁷ Ibid.

⁸ Bapak Kumari, Tokoh Samin, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Pukul 08.00-11.20

⁹ Ibid.

menghormati dan menghargai ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, tepatnya pada tahun berapa ajaran ini masuk tidak diketahui secara pasti.¹⁰

B. Pernikahan Adat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban

Kabupaten Blora

1. Tahapan Pernikahan Adat Samin

Dalam hal pelaksanaan pernikahan Masyarakat Suku Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora ini mempunyai cara atau tradisinya sendiri, dan terdapat beberapa tahapan yakni:

a. Nyumuk

Nyumuk merupakan datangnya orang tua (wali) mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk memastikan keadaan mempelai perempuan untuk memastikan keadaan mempelai perempuan yang ingin dinikahi. Apakah calon mempelai perempuan masih *legan* (belum punya pasangan), apakah mempelai perempuan sudah dalam ikatan orang lain, apakah orang tua calon mempelai bersedia melakukan ijab, dan sebagainya,¹¹

Jika mempelai perempuan masih *legan* (belum punya pasangan) maka orang tua atau wali berhak memberi tahu kepada pihak laki-laki bahwa

¹⁰ Ibid.

¹¹ Bapak Kumari, Tokoh Samin, *Hasil Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, Pukul 08.00-11.20 WIB

perempuan masih belum punya pasangan. Namun, pemberitahuannya tidak secara langsung biasanya butuh waktu 1 hari atau bisa jadi 1 minggu tergantung kesepakatan.¹²

Pelaksanaan *nyumuk* dalam adat mereka dijadikan tahap pengenalan sekaligus memastikan bahwa calon mempelai benar-benar sendiri dalam arti belum ada yang meminang. *Nyumuk* sangat penting dilakukan karena ini merupakan adat yang sudah dilakukan secara turun temurun. Biasanya setelah *nyumuk* selesai pihak mempelai laki-laki Kembali ke rumah sembari menunggu jawaban dari pihak mempelai perempuan.¹³

b. *Mbalesi Gunem*

Mbalesi gunem merupakan jawaban atau membalas ucapan yang pernah dipertanyakan dalam tahap *nyumuk*. Misalkan yang ditanyakan terkait *legan* (belum ada pasangan), maka dari pihak mempelai perempuan bisa menjawab belum atau sudah. Masing-masing jawaban ada artinya sendiri. Jika dijawab “belum” maka pihak laki-laki dapat melanjutkan dan menyatakan keinginannya untuk menikahi si perempuan. Sebaliknya, jika di jawab “sudah” maka pihak laki-laki tidak bisa melanjutkan sampai ke tahap pernikahan.¹⁴

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Bapak Kumari, Tokoh Samin, *Hasil Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, Pukul 08.00-

Tahap *mbalesi gunem* ini dilakukan oleh orang tua (wali) mempelai perempuan yang datang ke rumah mempelai laki-laki. Selain itu mempelai perempuan juga ikut hadir di rumah mempelai laki-laki. Setelah melakukan proses *mbalesi gunem* orang tua atau wali dipersilahkan pulang ke rumah. Tahapan ini juga harus menunggu sesuai kesepakatan saat bertemu, seperti tahap *nyumuk* biasanya 1 sampai 7 hari atau bisa lebih.¹⁵

c. *Ngendhek*

Ngendhek merupakan pernyataan keinginan mempelai laki-laki untuk mengikat seorang perempuan untuk dinikahi. Dalam tahap *Ngendhek* ini orang tua atau wali mempelai laki-laki menyatakan keinginannya untuk menikahkan anaknya. Tahapan *Ngendhek* tidak berbeda jauh dengan *nyumuk* dan *mbalesi gunem*. Hanya saja perbedaannya terletak pada keadaan di lokasi terjadinya kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud yakni *diwatesi* (pernyataan saling ridha dan setuju) untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.¹⁶

Tahapan *Ngendhek* ini biasanya mempelai laki-laki diharuskan untuk membawa mas kawin kepada mempelai perempuan. Dalam tahapan ini keluarga mempelai laki-laki biasanya membawa hasil panen dan makanan yang biasanya dihidangkan buat tamu. Menurut narasumber Bapak Hendro

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid.

(nama disamarkan) bahwa sebelum mas kawin diserahkan kepada mempelai perempuan, orang tua atau wali harus memberikan pernyataan kepada pihak perempuan seperti “*anggonku mrene sak rombongan nduwe karep janji, rabi sepisan kanggo selawase, janji rabi kanggo anakku pengaran ...*(nama anak), artinya keperluan saya datang kesini ingin mengatakan janji, nikah sekali untuk selamanya, janji untuk menikahkan anak saya bernama... maksud dari kata “janji” tersebut ialah seseorang telah melakukan ikatan perjanjian yang mengikat, sedangkan “rabi” merupakan kata serpan bahasa jawa artinya nikah.¹⁷

Tahapan ini biasanya disaksikan oleh tokoh Samin, Keluarga Samin, dan tetangga yang berajaran Samin dan nonSamin, biasanya di sini Tokoh Samin memberikan pesan (*sesorah*) agar kedua calon mempelai sabar menunggu menuju proses *nyuwito*. Dan setelahnya biasanya ditutup dengan doa yang diwakili oleh tokoh adat atau sesepuh, namun sebelumnya para tamu dipersilahkan menikmati hidangan terlebih dahulu yang telah disediakan.¹⁸

d. *Nyuwita-Ngawula*

Nyuwita-ngawula biasa disebut dengan mengabdikan di keluarga mempelai laki-laki atau perempuan selama waktu yang tidak ditentukan. Tahapan *nyuwita-Ngawula* ini dapat dilakukan di pihak keluarga

¹⁷ Bapak Hendro (Nama Disamarkan), Masyarakat Samin, *Hasil Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, Pukul 10.00-14.00 WIB

¹⁸ Ibid.

mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan tergantung bagaimana menurut persetujuan di awal, namun jika hanya memiliki seorang anak laki-laki biasanya mempelai perempuan yang *nyuwita* (mengabdikan) di rumah mempelai laki-laki.¹⁹

Keduanya hidup bersama dalam satu rumah (*ngawula*). Biasanya selama proses *ngawula* kedua calon mempelai membantu melaksanakan pekerjaan rumah atau pekerjaan yang dilakukan calon mertua. Berhubung masyarakat Samin daerah Gondel ini mayoritas petani maka yang dilakukan selama *nyuwito* membantu pekerjaan di sawah.

Penjelasan lebih lanjut tentang *Nyuwita-Ngawula* ini akan diberikan pada bagian selanjutnya.

e. *Paseksen*

Paseksen merupakan bentuk persaksian di hadapan banyak orang meliputi calon mertua, keluarga, tokoh adat dan para undangan. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa ia telah melakukan hubungan suami-istri (kumpul), *paseksen* tersebut calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menyepakati untuk saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Pertama, pernyataan ruan rumah (besan/bapak mempelai perempuan sebagai berikut:

“Dhumateng sedulur kulo sedoyo, poro mbah, poro ibu, kadang kulo sing pernah nem, jaler miwah estri sing wonten mondoane kulo mriki. Kulo niki gadah kondho mangke ndiko sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok pengan... (menyebut nama), sampun di

¹⁹ Ibid.

jawab wong jeneng lanang pengaran...(menyebut nama). Kulo sampun nglelegake, yen miturut kandane wong jeneng lanang pengaran..turune tatanane wong sikep rabi pun dilakoni.”²⁰

Selanjutnya dijawab tamu yang hadir atau forum: “Nggih”

Lalu ditefaskan lagi “*niku kondho kulo ndiko sekseni piyambak*”

Dijawab kembali oleh forum “Nggih”

Kedua, pernyataan mempelai putra berupa syahadat yang berbunyi: “*kulo duwe kondo ndiko sekseni, kulo ajeng ngandaake syahadat kulo*”
kulo wong jeneng lanang pengaran, toto-toto noto wong jeneng wedok pengaran...(menyebut nama), kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kondo kulo ndiko sekseni. Dijawab forum “*Yo, Le.*”

Ketiga, doa tokoh Samin (*nyintreni*) untuk keselamatan bagi kedua mempelai.²¹

2. Tradisi Nyuwita-Ngawula Masyarakat Samin

Dalam pernikahan selalu ada tahap yang disebut dengan peminangan. Namun, masyarakat Samin biasa menyebutnya dengan istilah *Nyuwita-Ngawula* yaitu di mana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dijadikan dalam satu rumah yang di sana mereka diharuskan membantu pekerjaan kedua orang tua mereka.²²

²⁰ Ibid.

²¹ Bapak Kumari, Tokoh Samin, *wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023

²² Ibid.

Nyuwita-Ngawula biasa disebut dengan pengabdian, hari dilangsungkan perkawinan dilaksanakan dengan didasari niat calon pengantin laki-laki untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak adam*). Setelah pasuwitan, biasanya calon penganten laki-laki ini hidup bersama keluarga calon pengantin perempuan dalam satu rumah atau disebut dengan *ngawula*, atau sebaliknya calon pengantin perempuan hidup bersama keluarga calon pengantin pria.²³

Penempatan tersebut berdasarkan kesepakatan antar besan. Jika besan hanya memiliki seorang anak laki-laki biasanya calon pengantin perempuan *nyuwita* (mengabdi) di rumah calon pengantin laki-laki begitu pula sebaliknya. Selama proses *ngawula* calon pengantin membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan calon mertuanya. Dikarenakan daerah Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora mayoritas adalah petani maka pekerjaan yang dilakukan selama *nyuwita* ini membantu pekerjaan yang ada di sawah mereka. Jadi dalam proses ini sama dengan mereka dilatih untuk menghormati calon mertua sebelum melaksanakan pesaksen atau akad.²⁴

Waktu *nyuwita* tidak dibatasi waktu dan ditentukan sampai kapan bisa menemukan kecocokan. Karena proses *nyuwita*, pada dasarnya adalah masa menuju kecocokan kedua belah pihak, sehingga apabila tidak menemui

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

kecocokan, maka tidak melanjutkan tahapan menuju *pesaksen*. Inti dari prosesi *pasuwitan* adalah ikrar laki-laki di hadapan kedua orang tua mempelai perempuan tentang kesungguhan hatinya untuk menjalani hidup sebagai suami istri. Dalam prosesi ini, bahasa Jawa yang dipergunakan adalah *ngoko* dan *kromo*. Hal ini berbeda dari kebiasaan sehari-hari yang menggunakan bahasa Jawa *ngoko*.²⁵

Kalimat yang digunakan sederhana dan lugas, tidak mempergunakan metafora sebagaimana dalam prosesi perkawinan Jawa lainnya yang cenderung mempergunakan metafora dalam pengungkapannya. Selain itu, temanten laki-laki juga mengucapkan sendiri kehendaknya, tanpa diwakili oleh orang lain, yang kemudian dijawab langsung oleh bapak dan ibu mempelai perempuan.²⁶

Berikut petikannya ikrar dan jawab antara mempelai laki-laki dan bapak mempelai perempuan:²⁷

“Pak kulo dateng mriki pingin sumerep seger kuwarasane Pak....., kulo ajeng takon kalih panjengan, jenengan gadhah turun wong jeneng wedok pengaran (nama) ...nopo taseh legan?”

“yo le, ijih legan”

“niku ajeng kulo rukun tatanane wong sikep rabi, injing nek pun podho seneng, jenengan pripun pak? Nopo lego”

“yo le.... Opo kowe sabar, opo nerimo?”

“ajeng kulo tunggu minangka nyuwito, nyiwita-ake partikel, artikel, pengucap lan kelakuan sing kados ndiko lakoni”

“yo nek karepmu koyok ngono le, rembukan titenono dhewe, rembukku tak titenane dhewe kanggo selawase”

Selanjutnya ibu mempelai wanita juga memberi jawaban:

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

“le aku wong jeneng wedok, sak dermo ngrukunake, tak jak nyandhang pangan sak wujud, kowe opo yo sabar? Opo yo nrimo?”

“nrimo mbok”

“yo gunemu dhewe titenono, gunemku tak titenane dewe”

Yang artinya :

“Pak kedatangan saya di sini ingin tau keadaan bapak, semoga sehat. Pak saya ingin bertanya kepada bapak, apakah bapak mempunyai anak perempuan yang bernama...apakah masih perawan/belum punya pasangan?”

“Ya Nak, Masih Perawan”

“Jika masih sendiri saya ingin mengajak berumah tangga, besok semisal sudah sama-sama suka. Apakah Bapak ikhlas?”

“Ya nak, apakah kamu sabar dan menerima bagaimanapun keadaannya?”

“akan saya tunggu sebagai bukti kesabaran dan saya akan buktikan seperti yang bapak minta untuk menerima bagaimanapun keadaannya”

“Jika keinginanmu seperti itu, buktikan ucapanmu dan ingat – ingat sendiri. Dan ucapanku akan aku ingat-ingat sendiri untuk selamanya”

Jawaban Ibu:

“Nak saya hanya seorang perempuan yang sekedar mendengarkan atau menyaksikan, mencari rezeki seadanya apakah kamu bisa menerima?”

“Ya Buk, Saya terima bagaimana keadaannya”

“Yasudah ucapanmu ingat-ingatlah sendiri, begitupun dengan ucapanku akan ku ingat sendiri”

Ajaran awal yang dibawa diajarkan oleh nenek moyang mereka mengharuskan mereka (calon suami istri) untuk melakukan hubungan intim sebagai tanda bahwa mereka telah menemukan kecocokan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu perkawinan.

3. Akibat Hukum Tradisi Nyuwita-Ngawula Pada Masyarakat Samin

Dari berbagai runtutan dalam adat pernikahan masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dengan batas waktu yang tidak ditentukan, maka kedua calon mempelai dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjodohan ini. Dalam pernikahan yang hanya melibatkan pemeluk ajaran Samin ini mereka tidak memaksakan

kehendak kedua belah pihak untuk memutuskan bagaimana pernikahan yang akan dijalani, sebab ajaran ini tidak mengharuskan adanya pemaksaan dan mengutamakan adanya rasa saling menerima satu sama lain.²⁸

Dengan dilakukan proses *Nyuwita-Ngawula* atau mengabdikan ini, maka sudah menandakan adanya persetujuan dan adanya kecocokan antara kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Setelahnya jika ada persetujuan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkawinan, maka secara otomatis akibat hukum yang ditimbulkan adalah seperti akibat hukum yang umum berlaku dalam perkawinan masyarakat lain, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.²⁹

Sedangkan jika tidak melanjutkan tradisi ini ke tahap selanjutnya (perkawinan) tidak ada akibat hukum pasti atau saknsi yang diberikan kepada pelaku perjodohan ini, sebab awal dari perjodohan ini hanyalah mencari persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Seperti yang disampaikan narasumber berikut:³⁰

“wong yen arep ngrabi karo wong Samin yen soko liyane ajaran Samin kudu gelem mlebu Samin, melu opo sing diajarno opo sing dilakoni wong Samin biasana, nanging ten ora gelem yo ora opo-opo. Podo karo perkawinan ini, yeng wong lanang utowo wong wadon sak bare nglakoni nyuwito-ngawulo gelem neruske jejodohan iki yo bakal dikawinke, nanging

²⁸ Bapak Hendro, Masyarakat Samin, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, Pukul 12.00 – 14.00 WIB

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

*yen sakwise nglakoni nyuwito-ngawulo ko kora cocok, banjur digoleki pie dalam apike sing ora nglarani pihak siji lan liyane”.*³¹

Dalam KHI dijelaskan bahwa peminangan itu tidak ada akibat hukum. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tat cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.³²

Berbeda dengan agama Islam, masyarakat Samin yang memperbolehkan mereka tinggal dalam satu rumah sebelum dilakukannya perkawinan menjadikan mereka dapat mengenal satu sama lain, selain itu dalam hal membantu pekerjaan inilah yang dapat menjadikan kemantapan hati dari calon mempelai untuk memutuskan pilihannya.³³

Akibat hukum yang terjadi jika ditemukan kecocokan antara kedua belah pihak adalah melanjutkan adat ini lebih jauh yaitu perkawinan. Dengan ditandainya melakukan hubungan intim antara kedua calon mempelai maka secara otomatis dapat melakukan perkawinan tersebut dan mereka saling

³¹ Ibid.

³² Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.93

³³ Bapak Kumari, Tokoh Samin, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023

menyetujui satu sama lain, hal inilah yang menjadikan melencengnya ajaran Islam dalam hal perkawinan yang dilakukan masyarakat Samin.³⁴

Kebalikan dari dilanjutkannya perkawinan ini, jika tidak adana kecocokan antara satu dengan yang lain, maka perkawinan ini dapat dibatalkan. Secara otomatis tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak perkawinan ini tidak dapat dilanjutkan. Akibat hukum pembatalan ini tidak dijelaskan secara pasti, maka tidak ada akibat hukum yang mengikat antara keduanya bahkan kedua belah pihak keluarga.³⁵

Bahkan dalam Islam melarang secara tegas untuk berduaan dalam satu tempat jika tidak ada mahram yang menemani, sedangkan dalam ajaran Samin ini mereka memperbolehkan berduaan bahkan tinggal satu rumah untuk menyatakan kecocokan dalam perjodohan tersebut. Bapak Kumari dalam wawancara menyatakan bahwa :

“Ora ono ketentuan opo-opo sing iso diarani kui akibat hukum, mergo sejatine wong yen gelem ngomah-ngomah kui bakale dadi jejodhohan, nanging yen ora cocok yo berarti udu jodhone.”³⁶

Masyarakat Samin juga mempunyai pedoman *podho-podoh legowo* yang artinya sama-sama menerima satu sama lain, tidak boleh memaksakan kehendak dan keinginan masing-masing pihak karena mereka memiliki

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

kebebasan satu sama lain, masyarakat Samin juga menanamkan ajaran perdamaian saat hidup berdampingan dengan masyarakat lain.³⁷

Selain perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut hukum positif perkawinan yang berbeda agama dan kepercayaan serta bertolak belakang dengan adanya ketentuan Undang-undang tersebut tidak sah untuk dilaksanakan.

³⁷ Ibid

BAB IV

TRADISI NYUWITA-NGAWULA DALAM PERSPEKTIF PEMINANGAN

A. Peminangan dan Tradisi Nyuwita-Ngawula

Menurut istilah, makna *khitbah* atau lamaran atau meminang adalah sebuah permintaan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Islam tidak dikenal istilah setengah halal lantaran sudah dikhitbah. Hubungan calon kedua mempelai masih tetap sebagai orang asing yang diharamkan berduaan, berkhawat, atau hal-hal yang sejenisnya.¹ Setelah memahami beberapa pembahasan di atas, tentang peminangan syarat rukun dan juga akibat hukumnya, maka dapat diketahui bahwa tradisi *Nyuwita-Ngawula* yang dilakukan oleh masyarakat Samin di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora ini tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan dalam Islam, mulai dari bagaimana cara mereka menanyakan bagaimana kondisi calon peminangan, bagaimana kesanggupan calon peminangan dan juga jawaban dari keluarga.²

Islam sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana ketentuan yang baik dan benar saat dilaksanakan peminangan tersebut. Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Azhari Akmal Tarigan mendefinisikan *khitbah* atau

¹ Firdayanti Syam, "Tinjauan Islam Tentang Tradisi Meminang dalam Perkawinan" *Skripsi*, diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2014, hlm. 56.

² Bapak Sukohadi, Kepala Desa Gondel, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023.

peminangan sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* atau peminangan merupakan pendahuluan dari sebuah perkawinan, Allah juga telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khitbah* adalah permintaan seorang lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.³

Memintang merupakan seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁴ Dalam prakteknya masyarakat Samin ini juga juga melakukan hal serupa seperti yang dicontohkan dalam Islam, mereka menyatakan keinginannya untuk melakukan pernikahan yang diawali dengan memintang di depan keluarga besar kedua belah pihak yang kemudian diberikan jawaban juga oleh pihak wanita. Adanya prosesi *Nyumuk* dan *Ngendhek* sebagai awal dari peminangan yang dilakukan pada masyarakat Samin, kemudian dilanjut dengan *Nyuwita-Ngawula* yang merupakan tradisi di mana mereka calon kedua mempelai diharuskan mengabdikan kepada salah satu calon mertua mereka.⁵

³ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). hlm.82.

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.41.

⁵ Bapak Kumari, Tokoh Samin, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023, Pukul 08.00-11.20

Tetapi hal yang membedakan dengan agama Islam adalah larangan yang tidak dicantumkan dalam ajaran Samin. Dalam Islam peminangan hanya di perbolehkan untuk melihat bagian tertentu terhadap wanita yang akan dipinang. Dalam prakteknya, melihat calon pinangan juga dilakukan dengan orang yang termasuk mahramnya seperti ibu, kakak, atau bibi dari calon mempelai laki-laki, namun di dalam ajaran masyarakat Samin mereka mendapat kebebasan untuk yang menurut mereka dapat hidup bersama dalam satu rumah dan dijadikan tolak ukur atau penentuan untuk mendapat kecocokan dalam hubungan mereka yang pada akhirnya dapat di lanjutkan ke jenjang pernikahan.⁶

Islam membolehkan melakukan silaturahmi, namun masyarakat Samin di Desa Gondel ini masih melakukan adat yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu, walaupun adat mereka masih sangat kental dan berbeda dengan Islam tidak membuat mereka susah berbaur dengan masyarakat Islam karena memang ajaran Samin sendiri diharuskan saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain.⁷

Ketentuan pada saat melakukan tradisi *Nyuwita-Ngawula* ini apabila selama melakukan tradisi ini kedua calon mempelai dapat memutuskan untuk di lanjutkan atau dibatalkan perkawinan yang akan mereka lakukan, maka di

⁶ Ibid.

⁷ Bapak Hendro, Masyarakat Samin, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2023. Pukul 12.00-14.00 WIB.

saat itu juga dapat dilangsungkan acara perkawinan yang digelar di kediaman salah satu calon temanten.⁸

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan bisa dikatakan cocok hanya diputuskan oleh kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan keluarga yang lain, bahkan orang tua mereka sekalipun. Dalam melakukan *Nyuwita-Ngawula* ini kedua calon mempelai diharuskan dapat mengikuti apa saja yang diperintahkan dan ketentuan-ketentuan apa saja yang diberikan orang tua salah satu pihak dan mereka harus belajar untuk dapat hidup bersama calon pasangan serta belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.⁹

Setelah adanya keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan tradisi ini serta menemukan kecocokan dari kedua calon mempelai maka dapat dilangsungkan perkawinan yang diikuti seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak, namun jika dirasa tidak adanya kecocokan satu sama lain dari calon mempelai maka perkawinan ini dapat dibatalkan. Tidak ada kriteria tertentu dalam menemukan kecocokan dalam hal ini, hanya jika saja kedua belah pihak merasa cocok maka dapat melanjutkan perkawinan mereka.¹⁰

Ajaran Samin sendiri mengajarkan untuk tidak saling membeda-bedakan satu sama lain, baik dalam hal penampilan, harta, rupa, bahkan dalam hal kepercayaan. Namun kepercayaan Samin ini tidak dapat dikalahkan, jika ada seseorang dari luar Samin yang ingin menikahi gadis Samin maka harus

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

bersedia dan siap ikut dalam ajaran mereka begitupun sebaliknya. Masyarakat Samin juga tidak memaksakan kehendak mereka ingin hidup bersama masyarakat Samin atau tidak sebab menurut ajaran mereka keberagaman itu indah dan hidup berdampingan juga dapat dilakukan dengan tidak saling membenci.¹¹

Peneliti menyatakan bahwa menurut peminangan dalam Islam tatacara tradisi *Nyuwita-Ngawula* yang dilakukan masyarakat Samin tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, dikarenakan mereka masih menganut ajaran yang diajarkan nenek moyang mereka, yaitu dengan cara berkumpul (hidup bersama dalam satu rumah) terlebih dahulu untuk mendapat kecocokan dari kedua calon mempelai. Namun, dalam Islam juga di ajarkan untuk menghormati orang tua, karena disini mereka sudah diajarkan cara menghormati mertua sebelum akad atau *paseksen*.¹²

B. Akibat Hukum Tradisi Nyuwita-Ngawula

Dalam hukum Islam, tidak ada akibat hukum apapun yang terjadi setelah peminangan, hanya saja diatur tentang bagaimana norma moral di masyarakat yang terjadi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *khitbah* merupakan perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak

¹¹ Bapak Kumari, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Pukul 08.00-11.20 WIB

¹² Ibid.

dengan pihak yang lain. Namun, Wahbah Zuhaily yang dikutip oleh Abdul Arie Awang menyatakan bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan.¹³

Pada masyarakat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora ini setelah melakukan *Nyuwita-Ngawula* sudah menjadikan suatu akibat hukum yang pasti, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak.¹⁴

¹³ Abdul Arie Awang, *Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam serta Undang-Undang Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fikiran Masyarakat, 2018), hlm.80.

¹⁴ Bapak Kumari, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Pukul 08.00-11.20 WIB

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Nyuwita-Ngawula* merupakan proses mengabdikan calon mempelai di kediaman salah satu orang tua entah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Bentuk tradisi ini biasa juga disebut mengabdikan yang dilakukan dengan membantu pekerjaan orang tua atau bakal calon mertua.
2. Dilihat dari tradisi ini masih bertentangan dalam konsep Peminangan Islam dikarenakan mereka masih mengikuti adat dan ketentuan dari nenek moyang bereka yakni belum melakukan akad namun sudah hidup satu kamar yang bertujuan untuk mencari kecocokan. Namun di dalam Islam sendiri memperbolehkan dan mengharuskan menghormati orang yang lebih tua apalagi orang tua atau calon mertua yang nantinya akan menjadi orang tua.
3. Adapun dalam hal akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi *Nyuwita-Ngawula* yaitu jika melanjutkan perkawinan tersebut maka seperti halnya dalam perkawinan yakni adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun jika kedua calon mempelai tidak menemukan kecocokan dan tidak menginginkan melanjutkan ke jenjang perkawinan maka dapat dibatalkan dan tidak ada akibat hukum yang dijelaskan. Sementara dalam hukum Islam masih belum adanya hukum setelah dilakukan peminangan sebab peminangan sendiri hanya ikatan yang dilakukan antar kedua calon mempelai tanpa adanya hukum yang mengikat seperti perkawinan.

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat Samin khususnya di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora diharapkan untuk terus menjaga ajaran yang telah dibawa nenek moyang yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun. Namun juga tidak ada salahnya supaya mereka dapat menghilangkan hal-hal yang dinilai kurang baik dalam masyarakat sekitar.
2. Diharapkan kepada seluruh warga masyarakat Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora agar dapat memaklumi hal-hal apa saja yang dilakukan masyarakat Samin yang dianggap salah oleh ajaran Islam dikarenakan mereka masih menganut ajaran yang dibawa nenek moyang. Namun juga tidak salah untuk masyarakat sekitar memberikan masukan dan beberapa ajaran yang sekiranya menimbulkan akibat baik kepada masyarakat Samin yang tidak menyinggung pihak mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A, *Laporan Penelitian Magang Kawin Masyarakat Sedulur Sikep dalam Perspektif Hukum Islam*, Surakarta: LP2M IAIN, Surakarta, 2017.
- Abdulloh, A. G, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Al-Hamdani, S. T, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Al-MashrI, S. M, *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Bahasa, B. P. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Kementrian dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Dahlan, A. A, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawud, H. A, *Shahih Abu Dawud Kitab Nikah*, Retrieved from Hadis.id: <https://www.hadits.id/tentang/meminang>, 2023.
- Djawa, M. P, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Dedy Sumardi, "Islam Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Yogyakarta, 2016.
- Dewi Wulansari, H. A, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Eko Febriyanto, I. N, *Keberadaan Hukum Adat Jawa Dalam Perkawinan Modern*, *ALSYS*, 2022.
- Hallai, W. B., *Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas*, terj. Akh. Minhaji. Yogyakarta : SUKA Press, 2015.
- Harianto, . *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Padang: Universitas Ekasakti, 2020.
- J, A. A. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bojonggenteng: CV Jejak Publisher. 2018
- Jurnal Abdul B A, . "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia. *Jurnal Fikiran Masyarakat*, 2018
- Ladies, H, *Syarat dan Rukun Nikah*, www.kumparan.com, di unduh tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.00 WIB
- Law, L. O, *Syarat dan Rukun Peminangan*, www.ilmuhukum.com, diunduh tanggal 10 Maret 2023, Pukul 20.00 WIB

- Lia Mufidatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkainan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo", IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017
- Mubarok, M. Z, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Mahdie, A. A, *Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam serta Undang-Undang Islam di Indonesia*, Jakarta: Fikiran Masyaakat 2018
- Mawahib, M, *Fiqh Munakahat*. Kediri: STAIN Kediri, 2009
- Nafi'ah, F. U, "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Nyuwita Ngawula Pada Masyarakat Suku Samin Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora". Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Nafis, M. D, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Orang Islam berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus", Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Pusat, P. (1974). *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Jakarta: Databes JDIH BPK RI.
- Rahardjo, *Penelitian Kualitatif*, www.uinmalang.com, diunduh 10 Maret 2023, Pukul 20.00 WIB
- Rijali, Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 2018.
- Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama, 2018
- Rahardian M, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Depublish, 2015
- RI, D, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998.
- Rofiq, A, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003
- Saebani, B. A, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Susanto, *Wawasan Pluralisme Hukum*, www.hukumonline.com, diunduh tanggal 10 Maret 2023, pukul 20.00 WIB.
- Sari Erna, "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019
- Setiawan, D. R, *Ilmu Sosbud*, www.kompasiana.com, diunduh tanggal 10 Maret 2023, pukul 18.00 WIB.

- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Solehudin, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Sabiq S, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Beirut: Darul Fikri, 2006
- Setiawan, *Peran Hukum dalam Masyarakat*, www.kompasiana.com, diunduh tanggal 10 Maret 2023, pukul 19.00 WIB
- Syahfitri, *Hadis Ahkam : Peminangan dan Mahar Dalam Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMMPress, 2020
- Tarigan Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- W,ahyudi D, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Suku Samin (Studi Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Wahyuningrum, "Lailly Wahyuningrum, 'Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pesepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)", *IAIN Ponorogo*, 2019. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019
- Wignjosoebroto, "Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep Regulasi, Negoisasi" dalam *Konflik Agraria di Indonesia*, Jakarta : Epistema Institut, 2011.
- Zuhaili, W, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz VII*, Beirut: Darul Fiki, 2006.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Kumari (Tokoh Masyarakat Samin)

Saya : Apakah tradisi *Nyuwita-Ngawula* masyarakat Samin di Desa Gondel sekarang masih dilaksanakan pak?

Pak Kumari : Masih mbak, disini masih melaksanakannya. Memang ada beberapa daerah yang sudah tidak menggunakan adat perkawinan dengan tahapan *Nyuwita-Ngawula* namun disini masih melakukannya.

Saya : Bagaimana pelaksanaan atau tatacara dalam adat *Nyuwita-Ngawula* yang dilakukan masyarakat Samin di Gondel pak?

Pak Kumari : Tahapan *Nyuwita-Ngawula* bisa disebut dengan mengabdikan kepada orang tua, dimana mereka diharuskan melakukan pekerjaan yang dilakukan kedua orang tua mereka. dalam hal ini masyarakat Samin di Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora khususnya di Desa Gondel ini sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani, maka yang dilakukan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita juga membantu dalam hal pertanian. Inti dari prosesi ini adalah ikrar laki-laki dihadapan kedua orangtua mempelai wanita tentang kesungguhan hatinya untuk menjalani hidup sebagai suami istri, dalam prosesi ini, bahasa Jawa yang digunakan adalah *ngoko* dan *kromo*. Hal ini berbeda dari kebiasaan sehari-hari yang menggunakan bahasa Jawa *ngoko*.

Saya : Apakah ada ketentuan-ketentuan apa saja yang digunakan dalam adat *Nyuwita-Ngawula* ini pak?

Pak Kumari : tentu saja ada mbak, dalam tradisi *Nyuwita-Ngawula* merupakan tradisi dimana seorang pria yang akan menikahi seorang wanita ditempatkan dalam satu atap atau satu rumah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dibebankan kepada mereka sebelum berumah tangga. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah membantu apapun

yang dikerjakan oleh kedua orang tua dari salah satu calon mempelai baik itu calon pria maupun wanita. Selama melakukan tradisi ini mereka diperbolehkan dan diharuskan hidup satu rumah layaknya suami istri yang kemudian akan dilanjutkan pada perkawinan. Dalam hal ini tidak ada batas atau renggang waktu yang ditentukan, semua berjalan sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing.

Saya : Apakah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saat melakukan tradisi *Nyuwita-Ngawula* itu satu kamar pak?

Pak Kumari : Iya mbak sekamar agar mereka mencari kecocokan dari keduanya.

Saya : Pada saat pertanyaan terakhir ya pak, saat *Nyuwita-Ngawula* apakah ada calon mempelai yang hamil pak?

Pak Kumari : Tidak ada mbak.

Saya : Di desa Gondel orang samin ada berapa KK pak?

Pak Kumari : Tinggal 2 mbak, saudara saya banyak yang sudah pindah di desa lain soalnya sudah menikah dengan orang Samin juga tapi beda daerah.

2. Wawancara dengan Bapak Hendro (Nama disamarkan- Masyarakat Samin)

Saya : Bagaimana masuknya ajaran Samin di kecamatan Kedungtuban khususnya di Desa Gondel ini pak?

Pak Hendro : Tidak diketahui pasti bagaimana masuknya ajaran Samin ini di Kecamatan Kedungtuban khususnya di Desa Gondel ini, namun Samin merupakan ajaran yang mengajarkan untuk hidup saling menghormati dan menghargai ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, tepatnya pada tahun berapa ajaran ini masuk belum diketahui secara pasti. Suku Samin juga biasa disebut *Orang Sikep* atau *Sedulur Sikep*, yang dikenal dengan ajaran mereka berbuat baik kepada sesama dan juga menghargai satu sama lain, inilah yang menjadikan Suku Samin dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain.

Saya : Adakah ada tahapan perkawinan lain selain tradisi *Nyuwita-
Ngawula* pak?

Pak Hendro : Oh ya tentu saja ada mbak, tahapan yang *pertama* itu disebut *Nyumuk*, merupakan datangnya orang tua mempelai laki-laki dikediaman mempelai perempuan untuk memastikan keadaan wanita yang akan dinikahi apakah masih *legan* (belum punya pasangan), yang *kedua* disebut *Mbalesi Gunem* merupakan jawaban atau membalas ucapan yang dilakukan saat *nyumuk* jika posisi wanita masih belum punya tandangan berarti sang laki-laki bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang *Ketiga* yaitu *Ngendhek*, merupakan pernyataan keinginan mempelai laki-laki untuk mengikat seorang perempuan untuk dinikahi. Yang keempat baru *Nyuwita-
Ngawula*, setelah prosesi atau tradisi *Nyuwita-
Ngawula* dilakukan dilanjutkan dengan tahapan *pesaksen* yaitu bentuk persaksian dihadapan banyak orang yang meliputi keluarga besar mempelai laki-laki dan perempuan, tokoh adat, dan juga para undangan, ungkapan tersebut menyatakan bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*kumpul*), dan kedua calon mempelai telah bersepakat untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Saya : Apakah ada akibat hukum melakukan tradisi *Nyuwita-
Ngawula* pak?

Pak Hendro : Akibat hukum yang ditimbulkan ya seperti akibat hukum yang umum berlaku diperkawinan masyarakat lain (luar Samin) mbak, ya itu pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Tapi semisal tidak dilanjutkan pun sampai tahap perkawinan juga tidak ada akibat hukum pasti atau sanksi mbak ya karena dari awal memang ini persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan.

3. Wawancara berdama Sukohadi Wiyono (Kepala Desa Gondel)

Saya : Bagaimana keadaan masyarakat Samin di Desa Gondel pak?

Pak Sukohadi : Masyarakat Samin yang di Desa Gondel ini terletak di RT.03/RW 02, mayoritas mereka bermata pencaharian sebagai petani. Mereka sama seperti masyarakat lain, namun mereka mempunyai cara sendiri atau adat sendiri yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Saya : Bagaimana cara pencatatan agama di KTP sedangkan mereka tidak ingin diketahui agamanya yang dirasa itu privasi bagi mereka pak?

Pak Sukohadi : jadi di ktp masyarakat Samin untuk data agama di kosongkan mba, mereka mau dibuatkan KTP asal agamanya nanti kosongkan karena menurut mereka ibadah dan agamanya cukup dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu mbak.



Foto Bersama Kades dan Staff



Foto Bersama Narasumber (Pak Kumari)



Foto Dengan Ibunya Bapak Hendro (Narasumber 2)



Rumah Pak Kumari

LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-4179/Un.20/F.II/PP.00.9/12/2022

26 Desember 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Kepala Desa Gondel, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Vivi Alfiyani

NIM : 192121171

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Tinjauan Pluralisme Hukum Terhadap Perkawinan Masyarakat Samin (Studi Kasus di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Vivi Alfiyani
2. NIM : 19.21.21.171
3. Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 28 April 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Krajan RT 03/RW07 Sugihan, Jatirogo,
Tuban
6. Nama Ayah : Ahmad Mustofa (Alm)
7. Nama Ibu : Masri'ah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Sugihan 01 lulus tahun 2013
 - b. MTs Salafiyah Asy-Syafi'iyah Jatirogo lulus tahun 2016
 - c. MA Negeri 2 Bojonegoro lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 Mei 2023

Penulis